



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B/2017/PN.Mln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : RIDUAN Als IWAN Bin DUHRI ;
Tempat lahir : Tanjung Lapang (Kab. Malinau) ;
Umur / Tgl. lahir : 41 tahun / 13 November 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang RT.13, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/II/2017/Reskrim tanggal 03 Februari 2017 ;

Terdakwa berada dalam penahanan, berdasarkan Penahanan/Penetapan dari ;

1. Penahanan oleh Penyidik Polri tanggal 04 Februari 2017 No. Pol : SP. Han/02/II/2017/Reskrim sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 di Rutan Polres Malinau ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2017 Nomor : B-169/Q.4.21/Euh.1/02/2017 sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 di Rutan Polres Malinau ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 April 2017, Nomor PRINT : 166/Q.4.21/Epp.2/04/2017 sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 di Rutan Polres Malinau ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 11 April 2017 Nomor : 23/SPP/Pen.Pid.B/2017/PN.Mln sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 di Rutan Polres Malinau ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 23/SPP/Pen.Pid.B/2017/PN.Mln, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 di Rutan Polres Malinau ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 20/Pid.B/2017/PN.Mln, tertanggal 11 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 20/Pid.B/2017/PN.Mln, tertanggal 11 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-30/MAL/04/2017, tertanggal 10 April 2017 ;

Setelah mendengar di dalam persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Als IWAN Bin DUHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDUAN Als IWAN Bin DUHRI selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4 (empat) buah Injector merk Toyota Hilux Single Cabin dengan Nomor Seri :
 - 26000 0706 FE02 F3FB FBFE EOFD FC00 37 ;
 - 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD ;
 - 2600 FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 ;
 - 2D06 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA00 27 ;

Dikembalikan kepada saksi : BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO ;

4. Menetapkan agar terdakwa RIDUAN Als IWAN Bin DUHRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pula pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Malinau oleh karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa RIDUAN Als IWAN Bin DUHRI pada hari Rabu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO yang beralamat di Jalan Propinsi Rt. 001, Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2016 terdakwa masuk ke dalam ruang admin bengkel Semi Jaya Bersama AUTO (SJBA) milik saksi BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO yang beralamat di Jalan Propinsi Rt. 001, Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, dan mengambil 4 (empat) buah injector merk Toyota Hilux dengan nomor seri :
 - 26000 0706 FE02 F3FB FBFE EOFD FC00 37 ;
 - 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD ;
 - 2600 FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 ;
 - 2D06 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA00 27 ;

milik saksi BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa yang terletak di sebelah kanan meja saksi HETTI ANGGRENI Binti MARWAN TEDDI dan tertutup koran, selanjutnya terdakwa menyimpan 4 (empat) buah injektor tersebut ke rumah kosong milik saksi BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO, kemudian pada bulan Desember tahun 2016 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa kembali ke rumah kosong tersebut dan mengambil 4 (empat) buah injektor dan disimpannya di halaman rumah terdakwa dan pada bulan Januari 2017 terdakwa menawarkan 4 (empat) buah injektor tersebut kepada saksi HADINOTO Als HADI Bin NGATIJAN yang bekerja di bengkel Semi Jaya Bersama

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUTO (SJBA) dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk satu buah injektor ;

- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah injektor tersebut tanpa ijin dari saksi BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1) SAKSI BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian telah kehilangan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin yang ada dibengkel milik saksi yang bernama Semi Jaya Bersama Auto ;
- Bahwa pemilik 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin yang hilang adalah milik seorang customer bengkel dari Sekatak yang menitipkan mobilnya di bengkel milik saksi (bernama Semi Jaya Bersama Auto) ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal lupa awal bulan Nopember 2016 di Bengkel milik saksi di jalan Propinsi RT 01 Depan Asrama Polres Malinau Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin dengan nomor seri 26000 0706 FE02 F3FB FBFE E0FD FCOO 37, 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD, 26000 FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 dan 2006 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA0027 adalah barang milik saksi yang telah hilang di Bengkel milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin pada tanggal 2 Nopember 2016 ;
- Bahwa sebelum hilang 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin disimpan di samping meja kerja administrasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah saksi mengetahui 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin hilang, lalu saksi mengirim SMS kepada 3 (tiga) orang mekanik saksi ;
- Bahwa bunyi SMS yang saksi kirimkan kepada 3 (tiga) orang mekanik saksi yaitu "kepada seluruh teman-teman Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) saya menghimbau bilamana ada yang mengetahui atau memindahkan Injector dan barang-barang lainnya tempatnya mohon kiranya agar dapat dikembalikan di gerdus sebelah meja admin selambat-lambatnya besok sore pukul 17.00 wita himbauan ini saya berikan karena telah banyak terjadi kehilangan spare part demi keamanan dan kemajuan bengkel kita" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin ;
- Bahwa saksi ada mencurigai terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin karena terdakwa yang terakhir menyimpan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin dari saksi Hadinoto Als Hadi Bin Ngatijan yang memberitahukan bahwa terdakwa pernah menawarkan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin kepada saksi Hadinoto Als Hadi Bin Ngatijan ;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri jika barang tersebut milik saksi, akan tetapi saksi mengetahui barang bukti tersebut miliknya dari nomor seri yang ada Injector Toyota Hilux Singele Cabin dan dicocokkan ke mobil customer saksi tersebut ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang baru ;
- Bahwa harga barang tersebut saksi beli 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin dengan harga Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) persatu Injector Toyota Hilux Singele Cabin ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta kepada saksi sebelum mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin ;
- Bahwa barang bukti tersebut 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin disita dari saksi Hadinoto Als Hadi Bin Ngatijan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2) SAKSI HADINOTO ALS HADI Bin NGATIJAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian telah kehilangan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bengkel milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto yang bernama Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari lupa tanggal antara 24 sampai 31 Oktober 2016 di Bengkel milik Saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto di jalan Propinsi RT 01 Depan Asrama Polres Malinau Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin dengan nomor seri 26000 0706 FE02 F3FB FBFE E0FD FCOO 37, 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD, 26000 FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 dan 2006 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA0027 adalah barang milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto yang telah hilang di Bengkel milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa saksi bekerja di Bengkel milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto sebagai Mekanik yang paling senior ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin pada waktu 2 atau 3 Minggu sesudah kehilangan ;
- Bahwa sebelum hilang 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin yang ditaruh di meja kerja admin di dalam bengkel milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto yang bernama Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) ;
- Bahwa pada saat menawarkan kepada saksi, terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin tersebut dari temannya di sebeku ;
- Bahwa terdakwa menawarkan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) persatu ;
- Bahwa saksi belum membayar kepada terdakwa harga 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin yang ditawarkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin di bengkel milik Saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin tersebut karena terdakwa pernah menawarkan kepada saksi lalu saksi mencocokkan Injector Toyota Hilux Singele Cabin yang hilang pada computer dan ternyata sesuai dengan nomor seri Injector Toyota Hilux Singele Cabin yang telah hilang di Bengkel milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus pada injector tersebut, akan tetapi bisa diketahui dari nomor serinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto sebelum mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin ;
- Bahwa yang menyimpan terakhir setelah dipakai 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin adalah terdakwa dan dibungkus dengan kertas koran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3) SAKSI HETTI ANGGRENI Binti MARWAN TEDDI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian telah kehilangan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin di dalam bengkel milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto yang bernama Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2016 di Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto di jalan Propinsi RT 01 Depan Asrama Polres Malinau Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin adalah saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa yang menyimpan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin sebelum hilang adalah terdakwa dan dibungkus dengan kertas koran ;
- Bahwa terdakwa menyimpan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin sebelum hilang di bawah disebelah meja kerja saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele awalnya mengetahui setelah di kantor Polres Malinau, saksi diberitahu oleh Polisi jika yang mengambil 4 (empat) Injector Toyota Hilux Singele adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan dan mengetahui barang di Bengkel milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto telah hilang ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto sebelum mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin ;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan kerja saksi adalah ruang terbuka dan orang lain dapat mondar-mandir lewat meja kerja saksi ;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun lebih bekerja sebagai karyawan di Bengkel milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa di dalam bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto Terdapat ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang spare part ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal lupa bulan Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Propinsi RT 001 di dalam Bengkel mobil milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto depan Asrama Polres Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa yang melakukan pencurian 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa jabatan terdakwa di Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik Saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto adalah sebagai mekanik junior ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin dan dibungkus dengan kertas koran lalu diletakkan di belakang bawah meja kerja admin milik saksi Hetti Anggreni Binti Marwan Teddi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin di dalam Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa sesudah terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin lalu terdakwa menyimpan di belakang Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik Saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin adalah untuk terdakwa jual dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk berobat Ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin tidak ada orang yang melihat ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin dengan nomor seri 26000 0706 FE02 F3FB FBFE E0FD FCOO 37, 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD, 26000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 dan 2006 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA0027 adalah benar barang bukti yang terdakwa ambil di dalam Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;

- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

4 (empat) buah Injector merk Toyota Hilux Single Cabin dengan Nomor Seri :

- 26000 0706 FE02 F3FB FBFE EOFD FC00 37 ;
- 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD ;
- 2600 FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 ;
- 2D06 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA00 27 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal lupa bulan Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Propinsi RT 001 di dalam Bengkel mobil Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto depan Asrama Polres Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa yang melakukan pencurian 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa jabatan terdakwa di Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik Saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto adalah sebagai mekanik junior ;
- Bahwa awalnya terdakwa sendiri yang menyimpan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin dan dibungkus dengan kertas koran lalu diletakkan

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang bawah meja kerja admin milik saksi Hetti Anggreni Binti Marwan Teddi ;

- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin lalu terdakwa menyimpan di belakang Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik Saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin adalah untuk terdakwa jual dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk berobat Ibu kandung terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin tidak ada orang yang melihat ;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin kepada saksi Hadinoto Als Hadi Bin Ngatijan dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) persatu Injector ;
- Bahwa pada saat menawarkan kepada saksi, terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin tersebut dari temannya di sebeku ;
- Bahwa saat itu saksi Hadinoto Als Hadi Bin Ngatijan belum membayar kepada terdakwa harga 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Singele Cabin lalu saksi Hadinoto Als Hadi Bin Ngatijan mencocokkan Injector Toyota Hilux Singele Cabin yang hilang ke komputer mobil milik customer dan ternyata sesuai dengan nomor seri Injector Toyota Hilux Singele Cabin yang telah hilang di Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus pada 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin tersebut, akan tetapi hanya dapat diketahui dari nomor serinya ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin dengan nomor seri 26000 0706 FE02 F3FB FBFE E0FD FCOO 37, 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD, 26000 FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 dan 2006 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA0027 adalah benar barang bukti yang terdakwa ambil di dalam Bengkel Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Tunggal artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Pasal 362 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ **Barang Siapa**” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa RIDUAN Als IWAN Bin DUHRI identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada hal tersebut diatas serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim dapat mendefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin, yang bertempat di Jalan Propinsi RT 001 di dalam Bengkel mobil Semi Jaya Bersama Auto (SJBA) milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto depan Asrama Polres Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin, yang bertempat di Jalan Propinsi RT 001 di dalam Bengkel mobil milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto depan Asrama Polres Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini seperti hal tersebut diatas maka jika Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah Injector Toyota Hilux Single Cabin, yang bertempat di Jalan Propinsi RT 001 di dalam Bengkel mobil milik saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto depan Asrama Polres Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, untuk terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk berobat Ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggol tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggol Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diambil dari terdakwa berupa : 4 (empat) buah Injector merk Toyota Hilux Single Cabin dengan Nomor Seri : 26000 0706 FE02 F3FB FBFE EOFD FC00 37 ; 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD ; 2600 FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 ; 2D06 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA00 27, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanannya, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bayu Ariza Prawoto Bin Prawoto ;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Als IWAN Bin DUHRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDUAN Als IWAN Bin DUHRI dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
4 (empat) buah Injector merk Toyota Hilux Single Cabin dengan Nomor Seri :
 - 26000 0706 FE02 F3FB FBFE EOFD FC00 37 ;
 - 2606 0304 FE03 F600 FE00 EA00 FB00 CD ;
 - 2600 FB00 0501 F903 0308 FA0F 0F00 D2 ;
 - 2D06 0504 FAFE EF01 FAF7 E5FE FA00 27 ;

Dikembalikan kepada saksi : BAYU ARIZA PRAWOTO Bin PRAWOTO ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **SELASA**, tanggal **16 Mei 2017**, oleh : ANDRY SIMBOLON.,SH.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, YULIANTO THOSULY.,SH., dan M. MUSASHI A.P.,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 Mei 2017** oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi YULIANTO THOSULY.,SH., dan M. MUSASHI A.P.,SH.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KOPONG SARAN KAROLUS.,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dan dihadiri oleh AGUS EKO WAHYUDI.,SH., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YULIANTO THOSULY.,SH.

ANDRY SIMBOLON.,SH.,M.H.

2. M. MUSASHI A.P.,SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 15 dari 15 Halaman, Putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KOPONG SARAN KAROLUS.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)